

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan Oleh:**

**Nelli Noviyani**

**NIM : 30302200208**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM**  
**MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR**  
**(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)**



Telah Disetujui

Pada Tanggal, 12 November 2025

Oleh : Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djunaedi', is written over a horizontal line.

**Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N**

**NIDK. 8897823420**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM**  
**MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR**  
**(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nelli Noviyani**

**NIM : 30302200208**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 19 November 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji

Ketua,



**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.**

**NIDN:062202920**

Anggota



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 210303038**

Anggota



**Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N**  
**NIDK: 8897823420**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN : 0620046701**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

““Perang telah usai, aku bisa pulang”

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!

(Nadin Amizah)

### **Persembahan:**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Teruntuk kedua orang tua penulis Bapak Suwondo dan Ibu Siti Nafisah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak bungsunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada Bapak dan Ibu penulis, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh orang tua yang baik dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Teruntuk Ibu penulis, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih dan sayang tanpa batas yang tak pernah lelah oleh waktu.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nelli Noviyani

NIM : 30302200208

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 November 2025

Yang Menyatakan

  
Nelli Noviyani

NIM : 30302200208



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nelli Noviyani

NIM : 30302200208

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)”** Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 November. 2025

  
**Nelli Noviyani**

**NIM : 30302200208**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)”**. skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang di nantikan syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari lika-liku dan tantangan yang penulis hadapi. Namun, berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua, kakak penulis, keluarga terdekat, dan teman-teman penulis, yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya sehingga menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi DI Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis;
9. Bapak Dr. R. Sugiharto, SH., MH selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis;
10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan saran atau masukan yang sangat baik dalam ujian skripsi ini;
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
12. Staf Administrasi dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;



13. Bapak dan Ibu tercinta, Suwondo dan Siti Nafisah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, tidak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan kepada orang tua penulis.
14. Kakak-kakak penulis yaitu Ranis Wijayanto dan Dani Johan Sudirgo. Terima kasih telah memberikan semangat untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk Ela, Diva, Syabil, Arina, Alisa. Terima kasih telah menjadi rumah dan tempat pulang ternyaman penulis saat di perantauan. Yang selalu menjadi support selama perkuliahan. Selalu menjadi pendengar yang baik untuk penulis, tempat bersandar yang nyaman, selalu menemani di kala suka dan duka. Terima kasih karena menjadi sahabat yang tidak hanya ada saat tawa mengisi hari, tetapi juga saat air mata menemani malam. Kehadiran kalian telah memberi warna, kekuatan, dan semangat tersendiri dalam Perjalanan panjang ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan semangat, membantu doa, dan turut serta dalam proses penyelesaian proses skripsi hingga skripsi ini dapat selesai.

17. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri Nelli Noviyani. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Walaupun setiap hari nya penuh keraguan dalam menjalani hari-hari nya. Terima kasih karena tidak menyerah sampai detik ini sesulit apapun proses Penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan sebuah pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amal semua pihak yang telah membantu penulis dan penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan semua pihak, aamiin.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan semua pihak yang membutuhkan .Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Semarang, 27 November 2025

Yang Menyatakan



Nelli Noviyani

NIM : 30302200208

## DAFTAR ISI

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Skripsi</b> .....  | i                            |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                                    | Error! Bookmark not defined. |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                     | Error! Bookmark not defined. |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....                          | iii                          |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                            | Error! Bookmark not defined. |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | v                            |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | x                            |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | xiii                         |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | xv                           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                      | 1                            |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....                              | 1                            |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                                     | 16                           |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....                                   | 17                           |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....                                  | 17                           |
| <b>E. Terminologi</b> .....   | 18                           |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....                                   | 23                           |
| <b>G. Sistematika Penulisan</b> .....                               | 27                           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                | 30                           |
| <b>A. Tinjauan Umum Tentang Hakim</b> .....                         | 30                           |
| 1. Pengertian Hakim .....   | 30                           |
| 2. Fungsi Hakim .....   | 31                           |
| 3. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin .....              | 32                           |
| <b>B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah</b> .....              | 34                           |
| 1. Pengertian Dispensasi Nikah .....                                | 34                           |
| 2. Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam .....              | 36                           |
| 3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....                               | 38                           |
| <b>C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak Di bawah Umur</b> ..... | 53                           |
| 1. Pengertian Perkawinan .....                                      | 53                           |
| 2. Pengertian Perkawinan Anak Di Bawah Umur .....                   | 56                           |
| 3. Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur .....                       | 57                           |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Regulasi pembatasan umur minimal perkawinan .....   | 59        |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>A. Faktor Penyebab Anak Di Bawah Umur Mengajukan Permohonan Dispensasi<br/>        Nikah Di Pengadilan Agama Jepara .....</b>                           | <b>61</b> |
| 1. Hamil diluar nikah .....  | 62        |
| 2. Faktor kekhawatiran orang tua.....  | 64        |
| 3. Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan.....  | 67        |
| 4. Faktor ekonomi .....  | 68        |
| <b>B. Pertimbangan Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutus Permohonan<br/>        Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Jepara .....</b> | <b>78</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>92</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>  | <b>92</b> |
| <b>B. Saran.....</b>   | <b>93</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>95</b> |



## ABSTRAK

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep ini sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang diatur dalam peraturan perkawinan serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Setelah diterbitkannya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, ditetapkan sama yaitu 19 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu dimungkinkan adanya dispensasi perkawinan apabila terdapat alasan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jepara, serta data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait, termasuk Putusan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepr dan Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA.Jepr. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah oleh anak di bawah umur, antara



lain kehamilan sebelum pernikahan, kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak, perubahan ketentuan batas usia dalam peraturan perkawinan, serta kondisi ekonomi keluarga. Dalam mempertimbangkan perkara, hakim berpedoman pada asas kemaslahatan dan kemudharatan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta kaidah fiqh yang menekankan pencegahan terhadap kemudharatan yang lebih besar. Melalui penetapan pada perkara Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepara dan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA.Jepr., permohonan dispensasi tersebut dikabulkan karena memenuhi unsur mendesak. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya upaya preventif melalui kebijakan daerah guna menekan angka perkawinan usia dini.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Dispensasi Nikah, Anak di Bawah Umur, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



## **ABSTRACT**


*Marriage, in essence, is a physical and spiritual bond between a man and a woman aimed at forming a harmonious and prosperous family based on the belief in the Almighty God. This concept aligns with national legal provisions governing marriage and the principles contained in the Compilation of Islamic Law. Following the amendment to the Marriage Law through Law Number 16 of 2019, the minimum age requirement for marriage, both for men and women, was set equally at 19 years. However, under certain urgent circumstances, a marriage dispensation may be granted when legally justified.*

*This study aims to analyze the factors that drive minors to apply for marriage dispensation at the Jepara Religious Court and to examine the judges' considerations in deciding such applications. The research employs a juridical-sociological approach with a qualitative method. The data used consist of primary data obtained through interviews with judges at the Jepara Religious Court and secondary data derived from legislation, legal literature, and related court documents, including Decision Number 539/Pdt.P/2023/PA.Jepr and Determination Number 239/Pdt.P/2025/PA.Jepr. Data collection techniques include interviews, observation, documentation, and literature review.*

*The findings reveal that several main factors underlie the filing of marriage dispensation applications by minors, including premarital pregnancy, parental concern over their children's future, changes in the legal age requirements, and economic conditions. In making their determinations, judges rely on the principles of benefit and harm (maslahah and mafsadah), the best interests of the child, and*

*fiqh* rules that emphasize preventing greater harm. Through Determination Number 539/Pdt.P/2023/PA.Jepara and Determination Number 239/Pdt.P/2025/PA.Jepr., the court granted the dispensation requests on the grounds of urgent necessity. This study underscores the importance of preventive efforts through regional policy initiatives to reduce the incidence of early-age marriage..

**Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Minors, Judge's Consideration, Law Number 16 of 2019**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana setiap harinya membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentunya harus memiliki kebutuhan yang tercukupi seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, manusia juga harus menjaga keturunannya. Untuk memperoleh keturunan, manusia harus menikah dengan lawan jenis sesuai dengan aturan dan ketentuan agama masing-masing. Perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan ini dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, serta niat untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Esensi dari perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua jiwa dalam ikatan yang sah menurut hukum dan agama, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Dengan adanya ikatan perkawinan tersebut, maka tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang suci, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menolong, serta membina, memelihara, dan memelihara hubungan kekerabatan. Terlaksananya perkawinan memerlukan lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri baik secara hukum maupun agama,

agar hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula Allah SWT berfirman dalam surah Ar Rum ayat 21 tentang pernikahan di antara hamba- hambaNya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Keberadaan KHI, hukum Islam dapat diimplementasikan dan dapat diseragamkan di Pengadilan Agama. Sederhananya, KHI adalah hukum Islam yang dikodifikasikan menjadi hukum Islam terpadu, yang berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup> Lindha Pradhipti Oktarina. et. al, 2015, PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Hlm. 76.



pedoman bagi para hakim di pengadilan agama. Semua produk hukum di pengadilan agama diharapkan serta didasarkan mengacu pada KHI.<sup>2</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan dijelaskan pada buku I bab II pasal 3 bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah*” dan sah nya perkawinan dijelaskan pada pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan batas usia perkawinan yang diatur dalam bab 4 pasal 15 ayat (1) yang menetapkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sesuai pasal 15 ayat (2) apabila calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 15 ayat (1) bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan rumah tangga melalui penetapan batas usia minimal pernikahan yang menjamin kematangan calon mempelai secara fisik dan psikologis, sekaligus mencegah risiko sosial dan kesehatan yang timbul dari pernikahan di bawah umur.

---

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, Maret 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, hlm. 3

Penetapan batas usia minimal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Dengan adanya batas usia 19 tahun bagi calon mempelai, negara berupaya memastikan bahwa perkawinan dilakukan oleh individu yang telah memiliki kesiapan mental, emosional, dan fisik untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Ketentuan ini juga merupakan bagian dari upaya menekan angka perkawinan anak yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan, pendidikan, serta kesehatan reproduksi anak, terutama perempuan. Oleh karena itu, pengaturan usia perkawinan menjadi instrumen hukum yang penting dalam mewujudkan cita-cita keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban untuk memperoleh izin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab dan keterlibatan orang tua dalam setiap keputusan perkawinan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga menyangkut tanggung jawab sosial dan moral keluarga terhadap masa depan anak. Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak hanya menjaga keabsahan formal suatu perkawinan, tetapi juga memperkuat fondasi moral dan sosial dalam membangun keluarga yang berlandaskan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemaslahatan

Proses pernikahan memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah kedua mempelai telah baligh. "baligh" berarti pasangan yang hendak menikah telah mencapai kematangan seksual, yang meliputi ikhtilat (mimpi basah), keluar air mani pada pria, dan menstruasi pada wanita. Mereka juga secara psikologis mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, yang memungkinkan mereka terikat oleh kewajiban hukum. Islam secara implisit mengamanatkan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh pasangan yang telah mencapai kematangan fisik, mental, dan intelektual.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut hukum adat tidak hanya dipandang sebagai suatu ikatan perdata, tetapi juga memiliki dimensi adat, kekerabatan, dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, suatu perikatan perkawinan tidak semata-mata menimbulkan akibat hukum dalam ranah keperdataan, seperti hak dan kewajiban antara suami istri, pengaturan harta bersama, status anak, serta tanggung jawab orang tua, melainkan juga berimplikasi pada hubungan-hubungan adat, pewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan. Selain itu, pelaksanaan perkawinan dalam hukum adat umumnya juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan upacara adat dan kegiatan keagamaan yang mencerminkan nilai-nilai budaya setempat.<sup>4</sup> Mengenai batas umur perkawinan seseorang, hukum adat tidak mengatur secara mutlak, yakni tentang batas umur

---

<sup>3</sup> Anwar Hakim, 2023, *Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak*, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No 1, Hlm. 61.

<sup>4</sup> Aprilianti, S.H., M.H., Kasmawati, S.H., M.Hum., Oktober 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandarlampung

minimal dan maksimal untuk melangsungkan suatu perkawinan tidak ada ketentuan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Islam, tidak ada batas usia seseorang dan tidak menjadi persyaratan, seseorang dikatakan sudah dewasa apabila laki-laki sudah mimpi basah, dan perempuan ditandai dengan menstruasi, namun hal ini mengakibatkan peluang terjadinya perkawinan di bawah umur, karena tidak ada batasan umur secara jelas dalam ajaran Islam. Terjadinya pernikahan di bawah umur bukan salah satu penyebab ajaran agama tersebut. Banyak faktor yang diantaranya pergaulan bebas. Dalam hal ini ajaran agama Islam berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang dimana mengatur usia pria dan wanita dalam melangsungkan perkawinan berusia 19 tahun.<sup>6</sup>

Pernikahan memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam interaksi sosial, karena dianggap sakral oleh sebagian orang dan dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Mungkin sulit untuk mempertahankan hubungan suami-istri yang sehat dan seimbang, bahkan dalam hal kelembutan.<sup>7</sup> Bagaimana dengan fenomena pernikahan dini yang marak terjadi? Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan pada usia persiapan, yaitu usia yang masih jauh dari persiapan fisik, mental, dan

---

<sup>5</sup> Wardah Salsabilla Choirunnisa, Erlina Nailal Khusna, 2022, Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia, *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 3, Hlm.2

<sup>6</sup> Muhammad Fikry, Suaib Kubis, 2022, Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di luar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Vol.2, No 2, Hlm. 161-162.

<sup>7</sup> Suabat, Hasibuan, H.S, 2023, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No.1, Juni 2023, Hlm. 17-30 diakses dari <https://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/download/94/63/667>

material yang maksimal.<sup>8</sup> Sebab, pernikahan dini memiliki dampak negatif, seperti berdampak pada wanita yang sistem reproduksinya belum matang, serta kesiapan psikologisnya yang belum mantap untuk menjalani kehidupan berkeluarga, yang dapat berujung pada perceraian dan merugikan masa depan seseorang.

Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dimana usianya masih belum cukup untuk menikah sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-undang. Bagi masyarakat yang hidup di awal abad ke-20 atau sebelumnya, seorang wanita menikah di usia 13-14 tahun atau seorang pria di usia 17-18 tahun merupakan hal yang biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, di masyarakat saat ini, hal tersebut merupakan suatu keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau pria sebelum usia 19 tahun juga dianggap tidak wajar, terlalu dini untuk disebut sebagai usia produktif. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia kerja, yaitu di bawah 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan di bawah 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria.<sup>9</sup>

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Minimal untuk Menikah. Pada tanggal 14 Oktober 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>8</sup> Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas, Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

<sup>9</sup> Anwar Hakim, 2023, Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak, *Jurnal Hukum Keluarga* , Vol. 7, No 1, Hlm. 62



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 setelah diumumkan oleh Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang mana batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.<sup>10</sup> Terkait batasan usia yang telah diatur di dalam pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana pada pada 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya, banyak orang tua yang meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat untuk anak mereka yang belum mencapai usia untuk menikah karena ada beberapa faktor yang mengharuskan mereka meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Dispensasi merupakan bentuk keputusan administratif dari negara yang memberikan pengecualian terhadap suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh hukum. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dimaksud dengan dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun agar dapat

---

<sup>10</sup> Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas, Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum.<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama mengadili permohonan dispensasi kawin untuk calon suami/istri yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri untuk yang beragama non-Islam. Tujuan dispensasi adalah untuk mengatasi hambatan yang seharusnya dilarang. Terkait pemberian dispensasi nikah, bagi calon pasangan muda yang belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Dispensasi perkawinan bertujuan untuk memberikan keringanan kepada pemohon agar mereka dapat melangsungkan perkawinan setelah mengajukan alasan yang kuat dan bukti yang cukup. Lebih lanjut, pemberian dispensasi perkawinan kepada anak di bawah umur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi calon pasangan muda yang membutuhkannya.<sup>12</sup> Dilihat dari ketentuan ayat (2) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, aturan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur agar tidak terjebak dalam pernikahan yang belum seharusnya dijalani. Pemberian dispensasi oleh pengadilan bukan merupakan bentuk kelonggaran tanpa batas, melainkan mekanisme hukum yang sangat selektif dan didasarkan pada alasan yang benar-benar mendesak. Pengadilan akan menilai secara cermat kondisi

---

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>12</sup> Ivana Greace Br Sembiring. et. al. Ketidaksetujuan Terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Moral, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Hlm. 65-66.

calon mempelai, kesiapan mental dan fisik, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi permohonan tersebut.

Selain itu, adanya keharusan melampirkan bukti-bukti pendukung seperti surat keterangan usia, surat keterangan dokter, atau dokumen lain yang relevan menjadi bentuk pengawasan agar permohonan dispensasi tidak disalahgunakan. Hakim juga berperan penting dalam memastikan bahwa permohonan tersebut tidak diajukan semata karena tekanan sosial, ekonomi, atau budaya, melainkan karena situasi yang benar-benar mendesak. Dengan demikian, ketentuan ini berfungsi sebagai upaya preventif negara untuk menekan angka perkawinan anak sekaligus melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Batas usia seorang laki-laki maupun perempuan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pada pasal 9 Bab 4 yang menjelaskan apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.<sup>13</sup>

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah pernikahan dini dan

---

<sup>13</sup> Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

melindungi hak-hak anak. Yang dimaksud anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari pernikahan dini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, serta pada pendidikan dan perkembangan sosial mereka.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memperjelas ketentuan umum tentang perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi segala kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup>

Praktik perkawinan anak dapat terus berlanjut karena telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di beberapa komunitas. Perkawinan anak secara luas diakui sebagai praktik sosial-budaya yang merugikan dan menyebabkan serta mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan anak juga merampas hak anak perempuan atas otonomi, kehidupan yang bebas dari kekerasan dan paksaan, serta hak atas pendidikan. Perkawinan dini memaksa anak perempuan untuk meninggalkan pendidikan mereka demi mengasuh anak-anak mereka, dan perempuan hamil juga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama dan atas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mardi Candra., Kencana 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur, hlm. 2

<sup>15</sup> Rama Novi Jayanto. et,al 2021, Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol 4 No 1, Hlm. 9.

Alasan utama dispensasi perkawinan anak ini tetap berlaku adalah upaya signifikan pemerintah untuk menjamin perlindungan anak. Setelah amandemen peraturan usia minimum perkawinan, pengadilan mengambil alih peran lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk memberikan atau menolak dispensasi perkawinan anak yang masih di bawah umur. Secara keseluruhan, pemberian dispensasi ini melindungi anak dalam memastikan terwujudnya hak-hak mereka, melindungi mereka dari perlakuan tidak adil atau sewenang-wenang oleh kedua orang tua dan orang lain. Namun, dalam praktiknya, pemberian dispensasi ini menunjukkan ketidakselarasan antara Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia<sup>16</sup>.

Lebih dari 95% perkawinan anak terjadi tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai persyaratan dalam hukum Indonesia. Analisis putusan AIPJ 2 (Australia Indonesia Partnership For Justice 2) Menemukan bahwa 35% dari permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua untuk anak perempuan mereka, dan 65% diajukan oleh orang tua untuk anak laki-laki mereka. Dalam hal ini anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dari putusan pengadilan, namun, hanya 55% putusan secara jelas mencantumkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin hadir dan didengar keterangannya di pengadilan. 45% dari putusan belum secara jelas mencantumkan apakah anak dihadirkan di pengadilan atau

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm.66.



pandangan/keinginan mereka dipertimbangkan oleh Hakim dalam persidangan.<sup>17</sup>

Fenomena pernikahan anak di Jepara semakin mempertegas urgensi analisis yang mendalam. Di kabupaten Jepara, permohonan pengajuan dispensasi nikah yang diterima pada tahun 2022 ada 535, tahun 2023 yang diterima ada 496, sedangkan pada tahun 2024 ada 383 pengajuan permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini, peran Hakim dalam mempertimbangkan pengajuan permohonan dispensasi nikah sebagai penentu akhir menjadi krusial.

Dalam memberikan dispensasi nikah ini, peran pengadilan berperan penting karena bertujuan untuk memberikan perlindungan anak. Hal ini dikarenakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus permohonan dispensasi nikah, tentunya dengan mempertimbangkan faktor hukum yang bersifat kompleks, seperti faktor sosiologis, historis, dan filosofis.<sup>18</sup>

Mengingat sudah ada Undang-undang yang mengatur dispensasi nikah, perlu dipertimbangkan alasan pengajuan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat mengabulkan atau menolak permohonan di Pengadilan Agama Jepara. Hal ini mengingat banyaknya kasus perkawinan yang melibatkan dispensasi nikah di bawah umur. Sejauh ini, banyak kasus

---

<sup>17</sup> Bestha Inatsan Ashilla, et.al, 2020, Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), Hlm. 25-26.

<sup>18</sup> HA. Djazim Ma'shum, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 0092/PDT.P/2021/PA-KRS), *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 01 No 01. Hlm. 63.

terkait dispensasi nikah yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Jepara. Hal ini disebabkan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Jepara tinggi dikarenakan banyak hal yang melatarbelakangi yaitu diantaranya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah atau pernikahan karena kecelakaan *married by accident* (MBA), serta masalah pendidikan, budaya, dan ekonomi, merupakan penyebab utama pernikahan di bawah umur di Kabupaten Jepara. Mayoritas dari mereka yang menikah muda di Kabupaten Jepara adalah anak putus sekolah. Mereka memilih untuk meninggalkan sekolah dan bekerja untuk menghidupi diri sendiri karena tidak mampu membiayai sekolah.<sup>19</sup>

Dari perspektif hukum, pernikahan yang dilakukan sebelum usia tertentu mempengaruhi keabsahan pernikahan, baik dari segi formalitas administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan maupun kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas anak yang lahir. Masalah kesehatan juga muncul, karena usia muda berarti pasangan belum matang secara fisik, mental, dan intelektual. Hal ini juga mencerminkan keinginan untuk mencapai tujuan pernikahan: menciptakan kehidupan keluarga yang damai, penuh kasih, dan welas asih.<sup>20</sup> Banyak nya faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur sering terjadi di kota maupun di desa, salah satunya terjadi di kota Jepara.

Dalam penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam

---

<sup>19</sup> Doe, Op.cit.

<sup>20</sup> Anwar Hakim, 2023, Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak, *Jurnal Hukum Keluarga* , Vol. 7, No 1, Hlm. 62.

Memberikan Putusan Dispensasi Nikah dalam perspektif Masalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Jepara)” yang ditulis oleh Rofiatul Ummah dan Abdurrohman Kasdi.<sup>21</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah didasarkan pada nilai kemaslahatan keluarga serta upaya mencegah kemudharatan sosial. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap dasar hukum dan penerapan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah naka di bawah umur Berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Penelitian lain berjudul “Dispensasi Kawin pada Anak di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)” yang ditulis oleh TRS Cakraningtyas dan L.K. Alfirdaus pada tahun 2023.<sup>22</sup> Membahas mengenai bagaimana kebijakan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) anak. Adapun penelitian berjudul “Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara” yang ditulis oleh Ana Alfiana dan Arikha Saputra.<sup>23</sup> Penelitian

---

<sup>21</sup> Rofiatul Ummah dan Abdurrohman Kasdi, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahhh (Studi Kasus Pengadilan Agama Jepara) *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20 No. 2

<sup>22</sup> T.R.S. Cakraningtyas dan L.K. Alfirdaus, 2023, Dispensasi Kawin pada Anak di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara), *Politic and Government Studies Journal*, Vol. 12, No. 1

<sup>23</sup> Ana Alfiana dan Arikha Saputra, 2021, Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara, *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1

tersebut membahas aspek yuridis terkait perkawinan dan dampaknya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara.

Namun dalam penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara mendalam tentang pertimbangan hakim dari sisi yuridis, yakni bagaimana hakim menafsirkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan (UU No. 16 Tahun 2019, KHI, dan Perma No. 5 Tahun 2019) dalam memutus perkara dispensasi nikah. Sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji analisis dasar hukum, pertimbangan yuridis, dan praktik penerapan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Jepara, sehingga memiliki perbedaan dan kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim, akademis dan pembuat kebijakan, agar proses pemberian dispensasi nikah tidak semata-mata didasarkan pada alasan sosial atau tekanan masyarakat, tetapi juga tetap berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara?

2. Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Jepara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan diharapkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Jepara

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Nilai tambah penulis dalam memperluas pengetahuan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus
  - b. Syarat untuk menyelesaikan studi satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat



Untuk memberikan informasi atau pengetahuan bagi masyarakat khususnya bagi orang tua, anak-anak agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya tingginya ketidaksiapan psikologis dan ekonomi nikah pada usia muda.

b. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan Ilmu Hukum khususnya tentang dampak dari dispensasi pernikahan anak dibawah umur dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah.

## **E. Terminologi**

Terminologi merupakan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud sebenarnya dari suatu istilah. Terminologi digunakan untuk mencegah adanya potensi perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah terminologi atau batasan dari istilah yang digunakan oleh penulis

### **1. Analisis Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Definisi umum analisis (kata benda) adalah studi tentang suatu peristiwa (komposisi, tindakan, dll.) untuk

menentukan keadaan sebenarnya. Analisis adalah studi tentang suatu peristiwa untuk menentukan keadaan sebenarnya. Sedangkan menurut para ahli pengertian analisis yang penulis ambil dari berbagai sumber adalah:

- a. Komarudin. Menurut Komarudin analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu kesatuan yang terpadu.
- b. Wiradi. Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.
- c. Dwi Prastowo Darminto. Pengertian analisis menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- d. Robert J. Schreiter. Pengertian analisis menurut Robert J. Schreiter adalah “membaca” teks yang melokasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan.

- e. Husein Umar. Menurut Husein Umar, pengertian analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan laporan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis diartikan sebagai “menurut hukum” atau “secara hukum,” misalnya diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan. Sementara itu, yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki signifikansi hukum dan dianggap penting oleh pemerintah. Aturan-aturan ini bersifat baku dan mengikat bagi setiap orang di wilayah hukum yang berlaku, sehingga siapa pun yang melanggarnya dapat dihukum. Isu hukum merujuk pada suatu norma yang diakui sah atau yang validitasnya dibenarkan oleh hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, adat istiadat, etika, maupun moralitas, yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam kajian ini, penulis mendefinisikan tinjauan hukum sebagai tindakan mengidentifikasi dan membedah unsur-unsur suatu masalah untuk dikaji lebih mendalam, kemudian menggabungkannya dengan hukum, asas hukum, dan norma hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>24</sup> Menurut *Kamus Hukum Indonesia*, istilah analisis yuridis merujuk pada proses sistematis dalam mengamati, menguraikan, serta menata kembali suatu objek dengan menggunakan ketentuan hukum sebagai tolok ukur untuk menarik kesimpulan terhadap objek tersebut dalam kaitannya dengan aspek hukum. Istilah ini lazim digunakan dalam penulisan karya ilmiah bidang hukum, khususnya ketika

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008).

menjelaskan metode penelitian yang diterapkan. Meskipun demikian, dalam pemahaman yang lebih sederhana, analisis hukum juga sering dipakai oleh masyarakat umum untuk menilai suatu tindakan hukum beserta konsekuensi yuridis yang ditimbulkannya..

## 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menilai substansi putusan hakim, yang mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu juga mengandung manfaat para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, Pertimbangan Hakim harus dilakukan dengan cermat, tepat, dan teliti. Jika Pertimbangan Hakim tidak cermat, tepat, dan teliti, putusan yang dihasilkan akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

## 3. Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti pengecualian terhadap aturan umum karena alasan tertentu, sementara perkawinan berarti ikatan perkawinan menurut hukum dan agama. Dengan demikian, dispensasi perkawinan merupakan pengecualian terhadap aturan usia perkawinan yang umumnya berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi nikah adalah izin kawin yang

---

<sup>25</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. BAB II LANDASAN TEORI. <http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 25 Oktober 2025 Pukul 00.12 WIB

diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga mereka dapat melangsungkan perkawinan secara sah secara hukum. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra pengertian dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa.<sup>26</sup>

#### 4. Anak Dibawah Umur

Pengertian anak menurut pasal 332 KUHP, bahwa istilah “anak” atau “belum dewasa” terutama merujuk pada perempuan yang belum mencapai usia dewasa hukum untuk perlindungan terhadap tindak pidana membawa lari. Sedangkan dalam pasal 330 KUHPerdara disebut “anak” adalah orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, dianggap belum dewasa secara hukum perdata. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak berarti keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak juga dapat diartikan sebagai seseorang yang masih muda atau belum dewasa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “di bawah” berarti berada pada posisi yang lebih rendah, dan dalam konteks “di bawah

---

<sup>26</sup> Dikutip dari <https://khayatudin.blogspot.com/2012/12/perizinan.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2025



umur” mengandung makna belum dewasa atau belum memenuhi batas usia tertentu yang ditetapkan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian yang hendak dilakukan yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji realitas hukum masyarakat. Pendekatan sosiologis terhadap hukum mengkaji aspek hukum dari interaksi sosial dalam masyarakat dan berfungsi untuk membantu mengidentifikasi dan menjelaskan pengaturan ekstrallegal dalam penelitian atau penulisan hukum.<sup>27</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian dengan metode kualitatif lebih menekankan pada sisi kualitas pada entitas yang diteliti dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif emik. Data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam.

---

<sup>27</sup> Dikutip dari <http://repo.uinsatu.ac.id/14249/6/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 6 agustus 2025

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Pada penelitian kualitatif, peneliti lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun mengenai penjelasannya yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>28</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara yang menangani perkara untuk digunakan dalam penelitian hanya sebagai pendukung dari data sekunder.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada seperti literature atau dokumen misalnya buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

##### a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>28</sup> Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Kalimantan Selatan, Hlm. 71.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
  - g) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
  - h) Putusan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA. Jepr
  - i) Putusan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA. Jepr
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum (buku, jurnal, artikel dan lainnya), pendapat para ahli dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu arahan penunjang atau rujukan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Islam (KHI), Ensiklopedia Hukum Indonesia dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung (sebagai alat penelusuran untuk menunjang penulisan penelitian skripsi).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka Studi pustaka yaitu teknik atau cara pengumpulan data dengan mempelajari data yang ada di perpustakaan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku, dokumen, jurnal, artikel dan lainnya.
- b. Studi Lapangan Studi lapangan yaitu teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung dilapangan atau lokasi kasus hukum terjadi dengan melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan sebagai data primer pendukung dari data sekunder.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini yaitu yang dilakukan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang aspek yang dibahas dengan cara data yang terkumpul tidak berupa angka-angka atau data sukar diukur dengan angka melainkan pengumpulan data

menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan yang bersifat deskriptif. Analisis data bertujuan untuk menggali makna yang muncul dari data kualitatif seperti wawancara dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian fokus dan sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan. Menurut Sugiyono (2005), penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami mengenai fenomena-fenomena sosial dari perspektif pada partisipannya. Sederhananya, penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti suatu kondisi maupun situasi dari objek penelitian<sup>29</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang menjadi landasan pembuatan kerangka penelitian yang berisi latar belakang masalah yang mengidentifikasi masalah yang hendak dibahas, rumusan masalah yang menunjukkan penelitian memiliki tujuan yang jelas, tujuan penelitian yaitu sesuatu yang ingin dicapai, kegunaan penelitian menjelaskan manfaat yang diharapkan, terminologi yaitu

---

<sup>29</sup> Dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/> , diakses pada tanggal 31 Juli 2025.



mengidentifikasi istilah dalam judul penelitian, metode penelitian menjelaskan secara singkat metode yang akan dicapai, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran penulisan yang akan disajikan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

1. Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai pengertian hakim, diantaranya: fungsi hakim, tugas hakim pertimbangan hukum penetapan dispensasi kawin. Tinjauan umum mengenai pengertian dispensasi nikah, diantaranya : dasar hukum dispensasi nikah, faktor Penyebab permohonan dispensasi nikah, faktor penyebab permohonan dispensasi nikah, pertimbangan kesehatan dalam pemberian dispensasi kawin, tata cara pengajuan dispensasi kawin, tata cara pemeriksaan dispensasi kawin. Tinjauan umum mengenai pengertian perkawinan anak di bawah umur, diantaranya: pengertian perkawinan, anak dibawah umur, faktor dispensasi nikah, dampak dispensasi nikah, regulasi pembatasan umur minimal perkawinan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas dan menjelaskan dari rumusan masalah mengenai faktor penyebab anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara dan pertimbangan

yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang menjadi bagian akhir berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hakim

##### 1. Pengertian Hakim

Secara etimologi kata *hakim* diartikan dengan orang yang melaksanakan hukum. Jamaknya adalah *hukkam*. Diartikan demikian, karena hakim bertugas mencegah seseorang dari kedhalimannya seperti ungkapan hakim telah melaksanakan hukum seperti ini, yaitu ia telah memberikan hak kepada ahlinya. Dalam pemakaian sehari-hari, kata hakim diidentikkan dengan kata *qadhi* yang berarti orang yang memutuskan perkara, dan orang yang menetapkan. Persamaan seperti ini cukup jelas kelihatan pada contoh “Si Fulan telah mengangkat seseorang untuk menjadi hakim, dan ia akan memutuskan perkara di antara umat manusia.”<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas, secara etimologi dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan hukum maupun orang yang memutuskan perkara dan menetapkan, masih sangat luas dan kurang spesifik. Hal ini terlihat pada ketentuan kriterianya, ya itu asal saja telah melaksanakan tugas yang dimaksud sudah dapat digolongkan dalam arti *hakim* atau *qadhi*, tanpa memperhatikan kriteria lainnya seperti; siapa yang memberikan

---

<sup>30</sup> Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Ma, 2018, *Hakim Perempuan*, Banda Aceh, hlm. 51-52

kewenangan tersebut baginya, dalam harapan tugas itu dijalankan, serta siapa saja yang menjadi objek dimaksud.<sup>31</sup>

## 2. Fungsi Hakim

Hakim adalah Pejabat negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan dalam mengaplikasikan tugas dan peran hakim, sehingga wajar apabila Undang-Undang mensyaratkan, bahwa setiap hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini dimaksudkan, agar hakim senantiasa menjaga kemandirian Peradilan, karena Peradilan itu sendiri merupakan salah satu karakteristik dari negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>32</sup>

Tugas hakim dapat diuraikan antara lain sebagai Berikut:

- a. Tugas pokok dibidang Peradilan (teknik yudisial) diantaranya:
  - 1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - 2) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>32</sup> Dr. H. Margono, S.H., M.HUM., M.M.. 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur, hlm. 67

- 3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan ringan.
  - 4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
- b. Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
  - c. Tugas akademis/Ilmiah, yaitu dimana hakim wajib menggali, Mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>33</sup>
- 3. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin**

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu pertimbangan tentang :

- a. Pertimbangan mengenai peran hakim dalam memberikan nasihat atau penyuluhan hukum kepada para pihak, baik kepada Pemohon, anak, calon suami/istri, maupun orang tua atau wali calon suami/istri, agar memahami secara menyeluruh risiko dan konsekuensi yang timbul dari perkawinan (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 68-69



- b. Pertimbangan bahwa hakim telah mendengarkan secara langsung keterangan dari anak, calon suami/istri, serta orang tua atau wali masing-masing pihak sebelum mengambil keputusan (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
- c. Pertimbangan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan benar-benar mengetahui serta menyetujui rencana perkawinan tersebut, termasuk kesiapan dari aspek psikologis, kesehatan, dan aspek lain yang relevan (Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
- d. Pertimbangan yang mengedepankan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil (Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
- e. Pertimbangan mengenai adanya alasan yang bersifat sangat mendesak, yaitu keadaan di mana para pihak tidak memiliki alternatif lain dan berada dalam kondisi yang sangat terpaksa untuk melangsungkan perkawinan. (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019).
- f. Pertimbangan bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami/istrinya tidak mengandung hubungan yang dilarang oleh hukum, baik menurut ketentuan Pasal 6, 7, maupun 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- g. Pertimbangan mengenai analisis terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon beserta kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut..

- h. Pertimbangan dalam merumuskan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada keterangan Pemohon, anak, calon suami/istri, serta orang tua atau wali dari masing-masing calon mempelai.
- i. Pertimbangan atas aspek kemaslahatan dan kemudharatan (maslahat dan mudharat), serta tinjauan terhadap ketentuan hukum Islam atau fiqh yang mengatur mengenai usia perkawinan dan kebolehan dispensasi kawin.
- j. Pertimbangan mengenai isi petitum permohonan secara rinci, apakah permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak sebagian, atau ditolak seluruhnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi berasal dari kata "despentatie" yang berarti "pengecualian". Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari aturan umum dalam keadaan tertentu, pembebasan dari larangan atau kewajiban tertentu, atau pengecualian terhadap suatu peraturan. Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" mengacu pada pengecualian terhadap suatu aturan karena alasan khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Di sisi lain,

perkawinan (kawin) adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ajaran agama.<sup>34</sup>

Dispensasi merupakan suatu pengecualian terhadap aturan-aturan formal yang seharusnya ditetapkan menurut peraturan hukum atau undang-undang. Dispensasi pernikahan adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah tersebut karena beberapa alasan atau dalam keadaan tertentu.<sup>35</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), ditentukan batas minimal usia perkawinan, sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa calon mempelai yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, dispensasi kawin dalam perspektif KHI dapat dimaknai sebagai mekanisme yang mewajibkan calon mempelai di bawah usia 21 tahun untuk mendapatkan persetujuan orang tua atau wali, sebelum menyampaikan permohonannya di hadapan pengadilan.<sup>36</sup>

Dalam teori Vonder Pot, dispensasi mencakup berbagai persoalan yang sebelumnya dilarang oleh pembentuk Undang-Undang. Namun, karena terjadi situasi yang dianggap penting, maka diberikan kebebasan

---

<sup>34</sup> Ginang Pratidina, 2023, “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, hlm. 45

<sup>35</sup> Mohammad Hamza Fauriz, 2024, *Dinamika Dispensasi Nikah*, Purwodadi, hlm. 2

<sup>36</sup> Ginang Prasadina, *Op Cit.*, hlm. 47

atau pengecualian. am konteks perkawinan, dispensasi mengacu pada Pembebasan dari kewajiban tertentu, seperti memberikan kelonggaran waktu atau keringanan tertentu.<sup>37</sup> Pemberian dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tata cara permohonan dan pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan agama.

## 2. Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an dengan jelas menetapkan batas usia bagi mereka yang ingin menikah. Batasan ini semata-mata didasarkan pada kualitas yang mereka miliki, sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Definisi usia menikah dalam ayat di atas mengacu pada keinginan untuk memulai sebuah keluarga dan kesediaan untuk bersuami serta membesarkan keluarga. Hal ini tidak akan mungkin terjadi jika seseorang belum mengelola hartanya sendiri. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakannya dan memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya setelah mencapai usia remaja. “Baligh” berarti mencapai atau telah mencapai usia di mana segala perkara atau masalah yang dihadapinya.

---

<sup>37</sup> Muhammad Hamsa Fauriz, *Op Cit*, hlm. 9

Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau menejlaskan mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>38</sup>

Hadis Shahih Bukhari No. 5134 merupakan rujuan uatama dalam diskursus suai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah saat usianya enam tahun dan membangun rumah tangga dengannya ketika usianya mencapai sembilan tahun. Dari perspektif hukum Islam, hadis ini menjadi dasar bagi sebagian ulama untuk memperbolehkan pernikahan dini, dengan syarat dan calon pasangan siap secara fisik dan mental. Namun, dalam praktik kontemporer, banyak negara Muslim menetapkan usia minimum yang lebih tinggi, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hadis ini harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi sosial terkini. Oleh karena itu, meskipun hadis ini menjadi rujukan utama dalam perdebatan tentang pernikahan dini, kemajuan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan psikologis anak memerlukan penyesuaian dalam praktik pernikahan dini. Banyak ulama dan ahli hukum Islam kontemporer menekankan prinsip-prinsip maslahat (manfaat) dan mafsadah (bahaya) dalam menentukan usia pernikahan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesiapan fisik dan mental calon pasangan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Haris hidayatulloh, Miftakhul janah, 2020, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No. 1 hlm. 48-49

<sup>39</sup> Nabilah Fitri Arfian, Tajul Arifin, 2025, “Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hadis Bukhari 5134: Analisis Implementasi Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsyiah*, Vol. 10 No. 1 hlm. 42

### 3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dasar hukum masalah dispensasi nikah ini harus dilihat rumusan lengkap pasal tentang perubahan umur perkawinan dimaksud sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### *Pasal 7*

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

#### **Penjelasan ayat (2)**

Istilah "penyimpangan" mengacu pada hanya dapat diajukan oleh orang tua dari salah satu atau kedua calon pasangan di Pengadilan Agama bagi mereka yang memeluk agama Islam, dan di Pengadilan Negeri bagi pasangan Non-Muslim. Jika usia mereka di bawah sembilan belas (19) tahun.



Istilah "alasan sangat mendesak" mengacu pada keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan pernikahan harus dilanjutkan.

Istilah "bukti-bukti pendukung yang cukup" mengacu pada surat keterangan yang menyatakan bahwa pasangan tersebut di bawah umur dan surat keterangan dokter yang menyatakan pernyataan orang tua tentang kebutuhan mendesak untuk menikah.

Penyimpangan terhadap batas usia minimum yang dimaksud dalam ketentuan ini harus benar-benar didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, moral, dan sosial. Artinya, permohonan dispensasi tidak boleh diajukan semata-mata karena keinginan subjektif orang tua atau calon pasangan, melainkan karena terdapat keadaan yang mendesak dan tidak dapat dihindari, seperti kehamilan di luar nikah atau faktor sosial tertentu yang dapat menimbulkan aib dan tekanan psikologis bagi pihak keluarga. Oleh sebab itu, hakim memiliki kewajiban untuk menilai secara objektif apakah alasan yang diajukan memenuhi unsur “sangat mendesak” sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, pembuktian melalui dokumen atau bukti pendukung yang cukup menjadi unsur penting dalam menilai keabsahan dan kelayakan permohonan dispensasi kawin. Surat keterangan dokter, data identitas calon mempelai, serta pernyataan tertulis dari orang tua menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan sejauh mana keadaan mendesak tersebut benar adanya. Dengan adanya pembuktian yang

lengkap, hakim dapat memastikan bahwa pemberian dispensasi tidak disalahgunakan, melainkan benar-benar diberikan untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak, sekaligus menegakkan prinsip kehati-hatian dalam setiap penetapan perkara dispensasi perkawinan.

### **Penjelasan ayat (3)**

Pemberian dispensasi oleh pengadilan adalah berdasarkan pada *semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.*

Kewajiban hakim untuk mendengarkan pendapat kedua calon mempelai merupakan bentuk penerapan prinsip perlindungan anak serta partisipasi aktif dalam proses hukum. Melalui mekanisme ini, hakim dapat menggali sejauh mana kesiapan emosional, psikologis, dan sosial calon mempelai dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Proses mendengarkan pendapat juga menjadi cara bagi pengadilan untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, tekanan, ataupun manipulasi dalam keputusan menikah, sehingga pernikahan benar-benar lahir dari kehendak bebas kedua pihak.

Di sisi lain, ketentuan ini juga menegaskan bahwa pemberian dispensasi bukanlah formalitas administratif, melainkan hasil pertimbangan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan calon mempelai. Hakim harus memperhatikan nilai-nilai moral, ajaran agama,

norma adat, serta potensi dampak kesehatan dan sosial yang dapat timbul akibat perkawinan di usia muda. Dengan demikian, proses mendengarkan pendapat calon mempelai menjadi bagian integral dari upaya pencegahan perkawinan anak dan merupakan manifestasi dari peran pengadilan dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Pasal 1 ayat (5): “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau Istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

c. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah

Faktor penyebab timbulnya dispensasi perkawinan diantaranya yaitu pergaulan yang bebas, pendidikan yang rendah, lingkungan hidup sekitar, kurangnya memahami undang-undang perkawinan.<sup>40</sup> Sehingga banyak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Sebagai faktor penyebab diajukan permohonan dispensasi nikah yaitu:

---

<sup>40</sup> Imroatul Jamilah, *Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012*, (Analisis UU No. 1 Tahun 1974) *Jurnal Maqasid*, Vol. 53, No. 9, hlm. 4.

1) *Preventif* yaitu sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.

2) *Kuratif* yaitu bersifat penyelamatan, khususnya bagi orang tua yang merasa tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan anaknya untuk menutupi aib dan menjaga status sosial Keluarga. Kondisi ini umumnya muncul ketika calon mempelai perempuan sudah terlanjur hamil akibat hubungan di luar ikatan perkawinan. Demikian, pernikahan dianggap sebagai solusi yang paling memungkinkan untuk melindungi kehormatan Keluarga sekaligus memberikan kejelasan status hukum bagi anak yang dikandung. Jika tidak, anak yang lahir berpotensi mengalami kerugian di kemudian hari karena statusnya yang tidak jelas di mata hukum maupun masyarakat.<sup>41</sup>

d. Pertimbangan Kesehatan Dalam Pemberian Dispensasi Kawin

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa aspek kesehatan harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perkara pernikahan usia dini. Pertimbangan kesehatan ini tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum dalam penetapan dispensasi kawin. Dengan demikian, hakim tidak hanya menilai adanya perbedaan atau penyimpangan batas usia, tetapi juga diwajibkan menilai kesiapan fisik dan psikis calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 9

Dari perspektif medis, kehamilan pada usia di bawah 17 tahun sangat rentan menimbulkan komplikasi kesehatan, baik bagi ibu maupun janin. Kehamilan di usia muda memiliki efek berantai yang berhubungan erat dengan tingginya angka kematian ibu. Kondisi ini terjadi karena tubuh remaja perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan harus berbagi nutrisi dengan janin yang dikandung. Bahwa bayi yang lahir sekitar 14% dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah premature.

<sup>42</sup> Menurut laporan UNICEF tahun 2021, anak perempuan yang hamil pada usia terlalu muda menghadapi risiko kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa. Di usia remaja, tubuh belum siap secara optimal untuk menjalani kehamilan maupun persalinan. Akibatnya, risiko kelahiran premature, bayi dengan berat badan lahir rendah, hingga kematian neonatal menjadi lebih besar pada ibu-ibu muda.<sup>43</sup>

e. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin

**1) Pengajuan Permohonan**

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Berdasarkan Pasal 6 angka

---

<sup>42</sup> Usman, Hakim Tinggi PTA. Pekanbaru, Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 <https://www.pta-pekanbaru.go.id/images/stories/DISPENSASI%20NIKAH.pdf> diakses tanggal 10 september pkl. 00.36.

<sup>43</sup> Yogie Fahrissal dan Haney Fauza Primadiane, 2025, Perkawinan di Bawah Umur: *Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis dalam praktik Peradilan*, Detak Pustaka Printing, Lamongan, hlm. 154

(10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon atau pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah:

- a) Orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan yang dimaksud disini **adalah ayah dan ibu kandung**.
- b) Jika orang tuanya sudah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan (misalnya salah satu sudah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah*).
- c) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, atau tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghoib*), maka diajukan oleh salah satu orang tua.
- d) Jika keduanya sudah meninggal dunia, atau dicabut kekuasaannya, maka diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak.
- e) Orang tua/ wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa. (Pasal 6 angka 2 s.d 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Posita atau *fundamental petendi permohonan* permohonan harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, dan menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Menurut Pasal 7



ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan. Dalam penjelasan pasal tersebut, kata “penyimpangan” mengandung makna bahwa hanya dapat dilakukan melalui pengajuan dispensasi oleh orang tuanya. Adapun makna permohonan harus memuat “alasan sangat mendesak” adalah peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Adapun *petitum* harus merupakan Permintaan yang bersifat *deklaratif*, seperti contoh dalam praktik Peradilan adalah :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b) Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ..... bin/ti..... untuk menikah dengan ..... bin/ti .....
- c) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## **2) Kewenangan Mengadili**

Permohonan dispensasi kawin dilakukan :

- a) Bagi yang beragama Islam harus diajukan di Pengadilan Agama.
- b) Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua / wali, maka diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama (Pasal 7 Perma No. 5 Tahun 2019).

- c) Dalam hal calon dan Istri sama-sama berusia di bawah batas usia 19 tahun, maka permohonan untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali (Pasal 8 Perma No. 5 Tahun 2019).

### **3) Persyaratan Administrasi**

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, dan Pasal 5 Perma No. 5 Tahun 2019, yaitu :

- a) Surat permohonan.
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua / wali.
- c) Fotokopi Kartu Keluarga.
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau Akta Kelahiran Anak.
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau Akta Kelahiran calon suami / istri; dan
- f) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau Akta Kelahiran calon suami / istri; dan
- g) Surat Keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang Mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa

permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

- h) Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua Anak yang menegaskan bahwa ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, dan Pasal 16 huruf j Perma No. 5 Tahun 2019.

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua syarat administrasi tersebut harus sudah bermaterai cukup dan *di nazegeben* kantor pos, dan aslinya harus ditunjukkan kepada hakim pada saat sidang untuk dicocokkan dengan aslinya.

PANITERA Pengadilan mempunyai KEWAJIBAN untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi tersebut harus lengkap sebelum permohonan didaftarkan dalam register. Jika belum lengkap, maka Panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada Pemohon untuk dilengkapi (Pasal 9 Perma NO. 5 Tahun 2019).

#### f. Tata Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan sebelumnya.

##### 1) Hakim Tunggal dan Atribut Persidangan

Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal (Pasal 1 angka 11 Perma No. 5 Tahun 2019). Hakim tersebut sedapat mungkin yang mempunyai klasifikasi sebagai Hakim Anak. Jika belum ada hakim sebagaimana dimaksud di atas, maka setiap hakim dapat untuk mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 20 Perma No. 5 Tahun 2019).

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim dalam mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak, harus menggunakan Bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti anak.

Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa hakim dan panitera dalam memeriksa anak tidak perlu memakai atribut persidangan, yaitu toga dan dasi hakim serta jas bagi panitera pengganti.

Yang perlu diingat bahwa hakim dan panitera melepas atribut persidangan hanya ketika yang diperiksa dalam anak, akan tetapi ketika Pemohon atau orang tua anak, dan calon suami yang sudah dewasa (bukan anak), serta saksi-saksi, maka hakim dan panitera tetap menggunakan atribut persidangan (Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).

## 2) Pihak yang wajib dihadirkan

Pasal 10 Perma No. 5 Tahun 2019 mengatur bahwa pada sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak:

- a) Anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- b) Calon suami / istri; dan
- c) Orang tua / wali calon suami / istri.

Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang pertama , maka ditunda sampai persidangan kedua. Jika pada persidangan kedua Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang dimaksud, maka ditunda pada sidang ketiga. Seandainya pada sidang ketiga juga tidak dapat menghadirkan, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima, dan kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang pertama.

Jika dalam sidang pertama Pemohon tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil kembali pemohon. Setelah dipanggil secara sah ternyata Pemohon tetap tidak hadir pada sidang kedua, maka permohonan dinyatakan gugur.

### 3) Penasihat oleh hakim

Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim berkewajiban untuk :

- a) Memberikan penasihatannya kepada sejumlah pihak (Pemohon, anak, calon suami / istri, dan orang tua calon suami / istri, penasihatannya ini bersifat *imperatif*. Jika hakim tidak melakukannya maka mengakibatkan penetapan dispensasi kawin menjadi batal demi hukum.

b) Nasihat yang disampaikan juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. (Pasal 12 Perma No. 5 Tahun 2019)

Nasihat yang disampaikan bertujuan agar mereka memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

- a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak.
- b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.
- c) Belum siapnya organ reproduksi anak.
- d) Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak; dan
- e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kelima hal tersebut disampaikan dengan jelas oleh hakim kepada pihak-pihak yang harus diberikan nasihat di atas. Nasihat tersebut di samping dimuat dalam Berita Acara Sidang, juga harus dipertimbangkan dalam penetapan.

Oleh karena itu hakim harus menguasai dan mendalami terkait hal-hal yang menjadi materi penasihatannya tersebut, agar penasihatannya hakim dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman kesadaran hukum kepada pihak-piha.

#### 4) Pemeriksaan perkara dan pembuktian

Setelah penasihatannya oleh hakim, lalu dibacakan permohonannya, jika dipertahankan maka dilanjutkan mendengarkan keterangan sejumlah pihak, sebagaimana Pasal 13 Perma No. 5 Tahun 2019, yaitu :

- a) Anak yang dimintakan dispensasi kawin.



- b) Calon suami / istri dimintakan dispensasi kawin.
- c) Orang tua / wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- d) Orang tua / wali calon suami/ istri.

Hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak-pihak tersebut dalam penetapan dispensasi kawin. Jika tidak, maka mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pada saat menggali keterangan bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami / istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan.

Pada saat hakim memeriksa dan menggali keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sesuai Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim dapat :

- a) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
- b) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi *audio visual* jarak jauh di pengadilan setempat atau ditempat lain.
- c) Menyarankan agar anak didampingi pendamping/
- d) Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter / bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

(P2TPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/ KPAID).

- e) Menghadirkan penerjemah / orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Lebih lanjut dalam pemeriksaan, sesuai Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan :

- a) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon.
- b) Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- c) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.
- d) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
- e) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- f) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami / istri.
- g) Mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami / istri, dan orang tua / wali calon suami / istri.
- h) Mempertimbangkan Kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi organisasi terkait.
- i) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, dan / atau ekonomi: dan

- j) Memastikan Komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Jika alat bukti tertulis dan keterangan pihak-pihak masih belum cukup, amak dapat ditambah alat bukti saksi. Bahkan dalam kasus tertentu jika diperlukan, hakim dapat mendengarkan keterangan saksi ahli, misalnya dari Psikolog, dokter/ bidan dan lain-lain.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak Di bawah Umur

#### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI), pernikahan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat serius disebut *miitsaqan gholiidhan*, atau Perjanjian yang kuat dan agung.<sup>44</sup> Selanjutnya, dari sisi hukum. Perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perkawinan, adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk Keluarga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, sejak awal perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi antara dua individu, melainkan sebagai lembaga sosial yang menyatu dengan nilai-nilai spiritual dan ketuhanan.<sup>45</sup> Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah: secara etimologis, pernikahan berarti menghimpun atau menggabungkan. Istilah ini

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 3

dianalogikan dengan percampuran antara satu pohon dengan pohon lainnya yang saling condong dan bersatu. Sementara itu, menurut syara', pernikahan adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum yang membolehkan hubungan seksual melalui lafaz *nikah* atau *tazwij*, maupun istilah lain yang memiliki makna serupa.<sup>46</sup>

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami Istri (dengan resmi) atas pernikahan. Dalam konteks hukum dan agama, pernikahan dipandang sebagai suatu institusi yang memiliki peran penting dalam membangun tatanan masyarakat. Misalnya: <sup>47</sup>

a. Islam

Dalam islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah yang sangat dianjurkan karena bertujuan menjaga kehormatan diri sekaligus menjalankan Sunnah Rasulullah. Meskipun demikian, Al-Qur'an tidak secara tegas menyebutkan batasan usia bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

b. Kristen

Dalam tradisi Kristen, perkawinan dipandang sebagai sakramen suci yang memiliki ikatan di hadapan Tuhan. Gereja menekankan perlunya kematangan emosional serta kesiapan tanggung jawab sebelum memasuki pernikahan. Pada beberapa denominasi, khususnya

---

<sup>46</sup> Rusdaya Basri, 2015, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, hlm. 107

<sup>47</sup> Christine Jetty Juliana Grace Goni, et al., 2025, *Dampak Pernikahan Dini*, Cet. I, Penerbit Riset Indonesia, Banjarnegara, hlm. 1

Gereja Katolik, batas usia minimal diatur dengan ketat sebagai perlindungan terhadap anak dari risiko pernikahan dini.<sup>48</sup>

c. Budha

Dalam ajaran Budha, perkawinan dipandang sebagai ikatan antara seorang laki-laki yang baik dengan seorang perempuan yang baik, layaknya dewa dan dewi. Perkawinan tersebut merupakan penyatuan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami Istri dengan tujuan utama membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, serta sejalan dengan nilai-nilai Dharma.<sup>49</sup>

d. Hindu

Dalam ajaran Hindhu, perkawinan dipandang sebagai salah satu tahap kehidupan yang dikenal dengan istilah *Grihastha*. Tradisi Hindu mengajarkan bahwa seseorang sebaiknya menuntaskan masa pendidikan atau *Brahmacharya* terlebih dahulu sebelum memasuki fase kehidupan berumah tangga.<sup>50</sup>

e. Konghucu

Dalam ajaran konghucu, perkawinan dipandang sebagai tahapan penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Tradisi ini menekankan Pentingnya kedewasaan emosional serta kesiapan pendidikan sebagai syarat sebelum melangsungkan pernikahan.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>49</sup> Evitanujaya, Memahami Pandangan Buddha Terhadap Pernikahan, <https://www.ninevibe.com/lifestyle/other/memahami-pandangan-buddha-terhadap-pernikahan> diakses tanggal 12 September 2025 pk. 18.33

<sup>50</sup> Christine Jetty Juliana Grace Goni, S.H. et al, *Op Cit.*, hlm. 3

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunitas Konghucu di Indonesia relatif jarang melakukan perkawinan dini, karena dianggap dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan keluarga.<sup>51</sup>

## 2. Pengertian Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dalam hukum positif di Indonesia merujuk pada individu yang belum dewasa atau berada di bawah umur (*minderjarige* atau *person under age*). Secara umum, seseorang yang berstatus di bawah umur juga sering kali disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voogdij*).<sup>52</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini menetapkan usia 19 tahun sebagai usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, sehingga individu di bawah usia tersebut dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa.<sup>53</sup>

Perkawinan anak di bawah umur merupakan suatu akad yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>52</sup> Siti Nurholilah, S.H., M.H., 2024, *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shari'ah*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm. 4

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 5



suami Istri, meskipun salah satu atau keduanya belum mencapai usia minimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan usia anak dapat dipahami sebagai perkawinan yang berlangsung sebelum seseorang berusia 18 tahun, dimana calon mempelai umumnya belum memiliki kesiapan fisik, fisiologis, maupun psikologis untuk menjalankan tanggung jawab perkawinan serta mengasuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>54</sup>

### **3. Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur**

Perkawinan pada usia dini dapat menimbulkan Dampak jangka panjang. Anak yang menikah terlalu muda berisiko mengalami Keterbatasan dalam mengenyam pendidikan serta terhambat dalam mengembangkan potensi diri, baik dalam karier maupun kehidupan sosial. Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan yang sulit diputus.

Adapun beberapa Dampak perkawinan di bawah umur antara lain:

- a. Risiko kesehatan pada kehamilan;
- b. Keterbatasan akses terhadap pendidikan;
- c. Rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Gangguan psikologis karena belum siap mengurus rumah tangga dan anak;
- e. Ekonomi rumah tangga yang cenderung lemah;

---

<sup>54</sup> Brigita D.S Simanjorang, etal., Kajian Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 2

- f. Terbatasnya kesempatan kerja;
- g. Rentan terkena penyakit menular seksual;<sup>55</sup>

Selain itu, dampak negatif lainnya dari segi psikologis, biologis dan sosial ekonomi yaitu:

- a. Dari segi psikologis

Secara psikis, anak belum memiliki kesiapan dan pengalaman mengenai hubungan seksual, sehingga berisiko menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan sulit disembuhkan. Anak dapat mengalami perasaan murung serta penyesalan terhadap hidupnya akibat pernikahan yang dijalani tanpa pemahaman penuh atas keputusan tersebut. Selain itu, perkawinan anak juga berpotensi menghilangkan hak-hak dasar mereka, seperti hak memperoleh pendidikan (program wajib belajar 9 tahun), hak bermain, menikmati waktu luang, serta hak-hak lain yang melekat pada diri anak.<sup>56</sup>

- b. Dari segi biologis

Organ reproduksi anak belum siap untuk menerima kehamilan sehingga berisiko menimbulkan berbagai komplikasi. Selain itu, angka kematian maternal pada perempuan yang hamil dan melahirkan di bawah usia 20 tahun tercatat 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang hamil pada rentang usia 20-29 tahun.

---

<sup>55</sup> I Wayan Agus Vijayantera, S.H., M.H. et al., 2023, *Perkawinan Di Bawah Umur Perkembangan Regulasi Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan*, Cet. I, Pustaka Aksara, Surabaya, hlm. 21

<sup>56</sup> Febrianti, 2021, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Cet. I, Ahli Media Press, Malang, hlm. 31

- c. Dari segi sosial ekonomi

Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang hidup.<sup>57</sup>

#### **4. Regulasi pembatasan umur minimal perkawinan**

Berikut ini adalah beberapa aturan pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia, yaitu:

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Kompilasi Hukum Islam;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Khusus mengenai batas umur minimal melakukan perkawinan yang berlaku saat ini, secara rinci terdapat dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Marni Br Karo, et. al., 2022, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Napza*, Rena Cipta Mandiri, Malang, hlm. 151

## Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai Permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> I Wayan Agus Vijayantera, et al., *Op Cit.*, hlm. 22

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Anak Di Bawah Umur Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jepara**

Dispensasi merupakan pengecualian peraturan hukum atau Undang-Undang yang seharusnya berlaku secara formal. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meningkatkan batas usia wanita yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Pernikahan adalah sebuah lembaga atau sarana yang dikenal dalam sejarah manusia. Para ahli antropologi melihat perkawinan sebagai bagian dari perkembangan bangsa.<sup>59</sup>

Perkara dispensasi nikah masih banyak permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara. Kurangnya faktor pemahaman masyarakat tentang minimal usia seseorang menikah menjadi salah satu penyebab permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur. Tugas utama Pengadilan Agama dalam dispensasi nikah adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan (mengadili) permohonan izin kawin bagi calon mempelai di bawah usia 19 tahun, ini berlaku bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Dalam memberikan dispensasi nikah, hakim tidak serta merta menyetujui semua permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, permohonan disetujui berdasarkan dalil-dalil

---

<sup>59</sup> Ana Alfian, Arikha Saputra, 2024, Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 6, hlm. 2025

yang mendukung permohonan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Jepara yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah dilihat dari fakta persidangan orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan mendesak.

Berdasarkan keterangan dari pihak Pengadilan Agama Jepara, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah oleh anak di bawah umur. Faktor-faktor tersebut meliputi Hamil diluar nikah, Faktor Kekhawatiran Orang tua, Perubahan Undang-Undang Perkawinan, Faktor Ekonomi, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, masing-masing faktor tersebut, maka akan penulis uraikan secara lebih rinci.

#### **1. Hamil diluar nikah**

Kehamilan diluar nikah pada remaja merupakan masalah sosial yang kompleks dengan aspek moral hukum, dan kesehatan yang saling terkait. Ketidakmatangan emosional, kurangnya akses pendidikan seksualitas, serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Masa remaja adalah fase kehidupan antara masa kanak-kanak dan dewasa, dari usia 10 hingga 19 tahun. Ini adalah tahap unik dalam perkembangan manusia dan waktu yang penting untuk meletakkan dasar-dasar kesehatan yang baik. Remaja mengalami pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial yang pesat. Hal ini mempengaruhi cara mereka merasa, berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> World Health Organization, Kesehatan remaja, <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab> / diakses pada tanggal 6 Oktober 2025 pk1. 20:55



Menurut Drs. Asfuhah, sebagai salah satu Hakim Pengadilan Agama Jepara, faktor hamil diluar nikah menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Hal ini banyak diajukan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur. Jika karena faktor hamil diluar nikah, orang tua anak mendesak untuk segera dinikahkan, tetapi karena anak masih di bawah umur, sehingga orang tua atau wali mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagai bentuk legitimasi darurat. Banyak kasus seperti ini penyebabnya adalah akses mudah banyak nya kos-kosan bebas, harian yang banyak diiklankan di media sosial atau interaksi melalui media sosial.<sup>61</sup> Dari paparan Drs. Asfuhah:

“Banyak anak-anak yang menyewa kos-kosan bebas yang bisa disewa harian karena jika mereka menyewa hotel pasti mahal, hal itulah dimanfaatkan mereka. Mereka melakukan hubungan badan ketika orang tua sibuk kerja, jadi tidak ada pengawasan terhadap anak-anak. Ketika jam sekolah mereka membolos hal itulah menjadi kesempatan mereka sehingga hamil diluar nikah menjadi penyebab permohonan dispensasi nikah”<sup>62</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan orang tua dan kemudahan akses informasi digital menjadi faktor sosiologis yang mempercepat terjadinya hubungan di luar nikah pada remaja. Pengawasan orang tua sangat penting terhadap anak-anak mereka, karena zaman sekarang sudah semakin canggih dalam mengakses informasi-

---

<sup>61</sup> Drs. Asfuhah, Hakim Pengadilan Agama Jepara, wawancara di kantor Pengadilan Agama Jepara, 01 Oktober 2025

<sup>62</sup> Drs. Asfuhah, Hakim Pengadilan Agama Jepara, wawancara di kantor Pengadilan Agama Jepara, 01 Oktober 2025

informasi dari media sosial. Sehingga peran orang tua disini sangatlah penting untuk mengawasi pergaulan anak-anak mereka.

## **2. Faktor kekhawatiran orang tua**

Peran orang tua sebagai pelindung dan pendidik utama anak merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter dan perlindungan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional maupun internasional, namun dalam konteks pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Jepara, peran tersebut seringkali menjadi faktor pendorong utama terjadinya fenomena perkawinan dini.

Dari paparan Drs. Asfuhah, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jepara, mengungkapkan bahwa “Orang tuanya terlalu bekerja, tidak memperhatikan keseharian anak”.<sup>63</sup> Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa orang tua sering kali berperan sebagai aktor utama dalam mendorong pernikahan dini, melalui kurangnya pengawasan, tekanan emosional, dan dari atas inisiatif sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 yang berbunyi:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

---

<sup>63</sup> Drs. Asfuhah, Hakim Pengadilan Agama Jepara, wawancara di kantor Pengadilan Agama Jepara, 01 Oktober 2025

- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Adapun faktor penyebab terjadinya peningkatan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara adalah orang tua terlalu bekerja, tidak memperhatikan keseharian anak, sehingga menjadi kekhawatiran seorang orang tua terhadap pergaulan anak nya, apalagi sudah lama berpacaran. Tidak jarang ditemui fenomena di Jepara di mana orang tua mendesak anak- anak mereka untuk segera menikah, dengan alasan “dilamar”, karena takut menunda pernikahan akan Membuat anak tersebut “tidak laku: di kemudian hari.

Istilah “tidak laku” menunjukkan perspektif perempuan sebagai komoditas dalam pertukaran sosial, dengan nilai mereka ditentukan oleh seberapa cepat mereka menikah, bukan dari kesiapan diri, pendidikan. Pemikiran seperti ini, seringkali diperkuat oleh struktur patriarki,

ketidaksetaraan gender, serta rendahnya pendidikan dan kurangnya kesadaran hukum di keluarga.

Ketentuan hukum mengenai batas usia minimum perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan menikah apabila telah mencapai usia 19 tahun. Aturan ini merupakan bentuk reformasi hukum melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender serta melindungi anak dari praktik perkawinan dini yang berpotensi menghambat perkembangan fisik dan mental mereka. Dalam kondisi tertentu, hukum masih membuka peluang bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan apabila terdapat alasan yang dinilai sangat mendesak. Namun, proses pemberian dispensasi ini harus dilakukan dengan kehati-hatian dan melibatkan pendapat kedua calon mempelai untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Drs. Asfuhat, sebagai Hakim Pengadilan Agama Jepara, “ada beberapa anak yang ketika sudah dilamar oleh laki-laki nya, sudah tidur bersama”.<sup>64</sup> Dari penjelasan tersebut seolah-olah hal itu sudah biasa untuk dilakukan. Hal ini memicu kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak mereka, sehingga orang tua memilih jalan untuk menikahkan anak-anak nya.

---

<sup>64</sup> Drs. Asfuhat, Hakim Pengadilan Agama Jepara, wawancara di kantor Pengadilan Agama Jepara, 01 Oktober 2025

### 3. Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, secara tidak langsung menjadi faktor yang menjadi pendorong meningkatnya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Jepara. Undang-Undang ini mengubah usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan semakin banyak kasus pernikahan dini yang kini memerlukan persetujuan khusus dari hakim.

Menurut pemaparan dari Drs. Asfuhah, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jepara, bahwa adanya amandemen Undang-Undang tentang Perkawinan, yang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini justru telah menimbulkan efek sebaliknya, dimana orang tua atau wali semakin banyak permohonan dispensasi sebagai jalan hukum untuk mengatasi tekanan sosial dan budaya yang berkepanjangan, terutama di Jepara jika seorang anak hamil diluar nikah.<sup>65</sup> Selaras dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari “alasan mendesak yaitu harus didukung oleh bukti yang memadai. berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang baru, bukti pendukung yang memadai mencakup surat keterangan yang menyatakan bahwa kedua mempelai berada di bawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang dan surat

---

<sup>65</sup> Drs. Asfuhah, Hakim Pengadilan Agama Jepara, wawancara di kantor Pengadilan Agama Jepara, 01 Oktober 2025

keterangan dari tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa orang tua mendesak perkawinan untuk segera dilaksanakan.

Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 tahun 1974) menetapkan usia minimum 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki sebelum amandemen tahun 2019. Hal ini menunjukkan banyak pernikahan dini terjadi tanpa izin resmi, terutama di Jepara. Setelah UU perkawinan amandemen menjadi usia minimum 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti setelah amandemen UU perkawinan, anak-anak di bawah usia tersebut, seperti anak berusia 16 hingga 18 tahun yang hamil di luar nikah harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Menurut Drs. Asfuhah, sebagai Hakim Pengadilan Agama Jepara, “Sejak UU Perkawinan yang baru, permohonan dispensasi nikah meningkat karena orang tua harus mengajukan permohonan secara resmi, meskipun alasan seperti kehamilan atau alasan ekonomi tetap sama”. Sebagian besar orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagai “pintu darurat” untuk menghindari sanksi hukum atau kawin siri.<sup>66</sup>

#### **4. Faktor ekonomi**

Faktor ekonomi muncul sebagai pendorong struktural yang paling dominan. Di mana kemiskinan dan ketidakstabilan finansial keluarga mendorong orang tua memandang pernikahan dini sebagai sarana untuk

---

<sup>66</sup> Drs. Asfuhah, Hakim Pengadilan Agama Jepara, wawancara di kantor Pengadilan Agama Jepara, 01 Oktober 2025



meringankan beban rumah tangga, meskipun faktanya hal ini bertentangan dengan jaminan hukum nasional tentang perlindungan anak.

Menurut pemaparan Drs. Asfuhah, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jepara, ekonomi menjadi faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah, apalagi keluarga dengan ekonomi bawah sering mengajukan permohonan dispensasi dengan dalih untuk memindahkan tanggung jawab nafkah orang tua ke pasangan.<sup>67</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi seringkali menjadi faktor terjadinya permohonan dispensasi nikah.

Dari penjelasan diatas, pernikahan dini justru memperburuk siklus kemiskinan daripada menyelesaikan masalah. Pasal 7 ayat (2) UU perkawinan menekankan bahwa dispensasi nikah hanya diberikan dalam kondisi yang mendesak, seperti hamil di luar nikah, bukan sebagai menyelesaikan masalah ekonomi keluarga yang kurang mampu. Namun kenyataan di lapangan seringkali sebagai “jalan keluar” untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dapat dilihat dari beberapa kasus Permohonan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jepara yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepr

---

<sup>67</sup> Drs. Asfuhah, Hakim Pengadilan Agama Jepara, wawancara di kantor Pengadilan Agama Jepara, 01 Oktober 2025

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **24 November** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal **24 November 2023** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 07 Desember 1997 dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama XXXXX, Tanggal Lahir : 10 April 2005, Umur : 18 tahun 7 bulan;
- 2) Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon : XXXXX, NIK : XXXXX, Tanggal Lahir : 10 April 2005, Umur : 18 tahun 7 bulan, Pendidikan : MTS, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : RT. 001 RW 001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara  
Dengan calon suami:

XXXXX, NIK : XXXXX, Tanggal Lahir : 17 September 2005, Umur 18 tahun 2 bulan, Pendidikan : SMK, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Tempat Kediaman : RT 003 RW 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ayah : XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 17 Mei 1978, Umur : 45 tahun, Tempat Kediaman : RT 003

RW 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Tanggal Lahir :

Jepara, 17 Oktober 1984, Umur : 39 tahun, Tempat Kediaman : RT

003 RW 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Jepara;

- 3) Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah **sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)**

**Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi**

**Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang**

**Undang Nomor 16 tahun 2019**, Namun pernikahan tersebut sangat

mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah

berpacaran selama 2 tahun dan sudah hamil 5 bulan sehingga anak

anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

- 4) Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak

ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum

Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan

permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor

: XXXXX tertanggal 22 November 2023;

- 6) Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7) Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- 8) Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 9) Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dari uraian permohonan tersebut tampak bahwa alasan utama diajukannya dispensasi nikah oleh Para Pemohon didasari pada kondisi mendesak yang bersifat faktual, yakni kehamilan anak di luar ikatan perkawinan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keadaan seperti ini kerap menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma agama dan menjaga kehormatan keluarga. Oleh karena itu, permohonan dispensasi nikah bukan semata-mata bentuk pelanggaran terhadap batas usia yang diatur undang-undang, melainkan sebagai upaya hukum untuk menyesuaikan antara

ketentuan normatif dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga menunjukkan penerapan prinsip *kemaslahatan* dan pencegahan *mudharat* sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqhiyah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Hakim tidak hanya menilai aspek formal dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan moral yang berpotensi menimbulkan dampak lebih luas apabila dispensasi tidak diberikan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara penerapan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

Selain menilai kelayakan anak dan calon suaminya untuk menikah, hakim juga memperhatikan tanggung jawab orang tua dalam mendukung kesiapan ekonomi, sosial, dan psikologis anak pasca pernikahan. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak. Dengan adanya komitmen orang tua sebagaimana dinyatakan dalam persidangan, hakim memiliki dasar keyakinan bahwa pernikahan tersebut tidak semata-mata didorong oleh desakan keadaan, tetapi juga

disertai kesiapan moral dan tanggung jawab keluarga untuk meminimalkan risiko dari perkawinan usia muda.

b. Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA.Jepara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 09-07-2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 239/Pdt.P/2025/PA.Jepr, tanggal 09-07-2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **XXXX** secara pada hari Rabu tanggal 1 Mei 1996 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**di KUA Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, dan dalam pernikahannya tersebut telah memiliki dua orang anak yang salah satunya bernama: **XXXXXXXX**, Umur : 18 tahun 7 bulan;
- 2) Bahwa ayah dari **XXX** yang bernama Bapak **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor: **XXXX-0047** yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2024;
- 3) Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :  
Nama : **XXXXXXXX**, Umur : 18 tahun 7 bulan, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 19 Desember 2006, NIK : **XXXX**, Pendidikan : SMP, Agama Islam, Pekerjaan : Pedagang, Alamat tempat tinggal: Dk Krajan Rt.006 Rw.006 Desa **XXXXXXXX** Kecamatan **XXXXXXXX** Kabupaten Jepara;



Dengan calon Suami:

Nama : XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 30 Maret 1983, Umur 42 tahun 4 bulan, NIK : XXXX, Pendidikan : SMP, Agama: Islam, Pekerjaan : Tukang Kayu, Alamat Tempat Tinggal di : Rt.005/Rw.001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara;

**Orang tua dari calon laki- laki :**

Nama Ayah: XX, Umur : - tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 12 Agustus 1956, NIK : -, Agama Islam, telah meninggal dunia;

Nama Ibu : XXX Umur : 58 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 06 Oktober 1966, NIK : XXX, Agama Islam, Pekerjaan: Pedagang, Alamat Tempat Tinggal di : Rt.005/Rw.001 Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Jepara;

- 4) Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak anak para pemohon sudah berpacaran kurang lebih 6 bulan dan anak Pemohon sering keluar bersama dengan calon suami;
- 5) Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Kayu dan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,-

- (tiga juta rupiah) dan calon suami anak Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;
- 6) Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
  - 7) Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor: XX/07/2025 tertanggal 07 Juli 2025;
  - 8) Bahwa Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
  - 9) Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua calon Pengantin tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  - 10) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini memperlihatkan adanya situasi sosial yang kompleks di mana aspek hukum, moral, dan budaya saling berkaitan. Fakta bahwa anak Pemohon berusia di bawah ketentuan minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan kondisi faktual di masyarakat. Dalam hal ini, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemaslahatan serta perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya anak perempuan yang diajukan untuk menikah pada usia muda.

Dari sisi pertimbangan yuridis, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa alasan mendesak yang dikemukakan oleh Pemohon benar-benar didasarkan pada pertimbangan rasional dan bukan semata-mata tekanan sosial atau budaya. Dalam perkara ini, dalil yang menyebutkan adanya hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya serta kekhawatiran terhadap pergaulan mereka menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Namun demikian, hakim juga harus menilai sejauh mana hubungan tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi anak apabila dispensasi diberikan. Penilaian ini menjadi penting agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab para Pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena pemohon tidak memenuhi persyaratan usia minimum Undang-Undang Perkawinan.
2. Kehamilan di luar nikah sebagai keadaan mendesak.
3. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah pacaran dan sering keluar bareng dan untuk menjaga kehormatan keluarga.

**B. Pertimbangan Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Jepara**

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah anak dilihat sesuai dengan wawancara saya bersama Drs. Asfuhah, sebagai Hakim Pengadilan Agama Jepara harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yaitu:

1. Kemaslahatan, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, dan kesejahteraan.
2. Kemudharatan, yaitu segala sesuatu yang membawa kerugian, bahaya, atau kerusakan, baik secara fisik, moral, maupun sosial.

Dari paparan diatas, bahwa hakim dalam memutus permohonan dispensasi harus mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat lebih besar mana. Pada permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon, Hakim juga mempertimbangkan aspek lainnya dalam memutus permohonan

dispensasi. Adapun Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi;
5. Kesetaraan gender;
6. Persamaan didepan hukum;
7. Keadilan; kemanfaatan; dan
8. Kepastian hukum.

Pedoman Pedoman dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung ditujukan kepada seluruh hakim, baik yang bertugas di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Meskipun dalam praktiknya hakim bertindak secara mandiri ketika memeriksa suatu permohonan, namun dengan berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diharapkan para hakim dapat mewujudkan sejumlah tujuan penting, yaitu:

1. Menjamin penerapan asas-asas dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019;
2. Menegakkan sistem peradilan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak;

3. Mendorong peningkatan tanggung jawab orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan anak;
4. Menilai dan memastikan ada atau tidaknya unsur paksaan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin; serta
5. Menciptakan standar yang seragam dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di lingkungan peradilan.<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara saya bersama Drs. Asfuhah, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jepara, diketahui bahwa dalam memutus perkara dispensasi nikah, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat komprehensif. Hakim tidak semata-mata berpegang pada aspek yuridis formal, seperti keabsahan dokumen dan prosedur, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah dengan menimbang antara kemaslahatan dan kemudharatan dari pernikahan yang diajukan. Selain itu, aspek sosial dan psikologis para pihak turut menjadi perhatian hakim agar keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan. Pertimbangan hakim juga menilai secara objektif seluruh alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan para saksi, alasan permohonan, serta kondisi faktual para pihak. Hakim juga memastikan apakah permohonan tersebut benar-benar berlandaskan kebutuhan yang mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Tim YKP, 2020, *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta, hlm. 29-30

<sup>69</sup> Drs. Asfuhah, Hakim Pengadilan Agama Jepara, wawancara di kantor Pengadilan Agama Jepara, 01 Oktober 2025



Hakim dalam memutus perkara dispensasi, sering kali mendapat tekanan dari pihak luar, misalnya dalam bentuk manipulasi gugatan agar permohonan dikabulkan. Pengadilan Agama Jepara seringkali dipandang sebagai “jalan terakhir” setelah lembaga-lembaga seperti KOMNAS Perempuan, Dinas Sosial, BKKBN sudah tidak bisa menangani. Hal ini diungkapkan oleh Drs. Asfuhat yaitu:

“Sebelum menghadap ke Pengadilan, KOMNAS Perempuan harus ada bimbingan, arahan. Pengadilan tinggal menerima, tetapi kenyataannya tidak ada tindakan. Seharusnya ada Perda Kabupaten yang mengatur usia perkawinan, tetapi kenyataannya tidak ada. Sebetulnya ada upaya dispensasi nikah harus dari RT/RW dulu, KOMNAS Perempuan, Dinas Sosial, BKKBN harusnya juga kasih solusi bukan Pengadilan. Pengadilan sudah final dan jalan terakhir”.<sup>70</sup>

Pernyataan tersebut juga menyoroti kekosongan regulasi di tingkat daerah, seperti belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara yang secara tegas mengatur batas usia minimal perkawinan atau mekanisme pencegahan pernikahan dini. Akibatnya, pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang secara hukum dapat memberikan keputusan final terkait dispensasi nikah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban tanggung jawab yang besar bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi, karena pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga yudisial, tetapi juga berhadapan langsung

---

<sup>70</sup> Drs. Asfuhat, Hakim Pengadilan Agama Jepara, wawancara di kantor Pengadilan Agama Jepara, 01 Oktober 2025

dengan persoalan sosial yang seharusnya dapat dicegah sejak awal oleh lembaga lain.

Permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Jepara dari tahun 2022-2024. Berdasarkan data di bawah ini:

**Tabel data Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama  
Jepara dari tahun 2022-2024**

| Tahun | Permohonan<br>Yang Diterima | Permohonan<br>Yang Diputus | Sisa | Keterangan                              |
|-------|-----------------------------|----------------------------|------|---|
| 2022  | 535                         | 530                        | 5    | Ditolak/Tidak<br>dapat diterima<br>(NO) |
| 2023  | 496                         | 492                        | 4    | Ditolak/Tidak<br>dapat diterima<br>(NO) |
| 2024  | 383                         | 376                        | 7    | Ditolak/Tidak<br>dapat diterima<br>(NO) |

*Sumber : Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022-2024*

Berdasarkan tabel diatas yang diambil dari Bapak Klolil selaku Panitera Pengganti, bahwa pada tahun 2022 terdapat 535 Permohonan yang diterima, 530 Permohonan yang diputus oleh Pengadilan, sisa 5 adalah permohonan yang ditolak/tidak dapat diterima (NO). Pada tahun 2023 terdapat 496 Permohonan yang diterima, 492 Permohonan yang diputus oleh Pengadilan, sisa 4 adalah

permohonan yang ditolak/tidak dapat diterima (NO). Pada tahun 2024 terdapat 383 Permohonan yang diterima, 376 Permohonan yang diputus oleh Pengadilan, sisa 7 adalah permohonan yang ditolak/tidak dapat diterima (NO). Dari penjelasan diatas bahwa, Permohonan Dispensasi Nikah tidak semua dapat dikabulkan oleh Hakim. Hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu kemaslahatan dan kemudharatan. Diantara 2 pertimbangan itu lebih besar mana antara kemaslahatan dan kemudharatan.

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepara yang diputus di Pengadilan Agama Jepara Kelas IA, terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa anaknya telah menjalin hubungan dengan calon suami selama kurang lebih dua tahun dan saat ini telah mengandung lima bulan, sehingga dipandang perlu untuk segera melangsungkan pernikahan guna menghindari dampak sosial maupun moral yang lebih luas. Akan tetapi, permohonan pencatatan nikah tersebut semula ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX karena usia anak Pemohon belum mencapai ketuntasan minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan berbagai alat bukti tertulis berupa fotokopi dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan telah dilegalisasi sesuai ketentuan hukum, antara

lain surat penolakan dari KUA, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kutipan akta nikah orang tua, akta kelahiran anak, ijazah, surat keterangan dokter, surat pernyataan komitmen orang tua, serta surat rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara. Seluruh dokumen tersebut dinilai sah secara hukum, bermaterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*), dan sesuai dengan aslinya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sebagai bagian dari pembuktian, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan kesaksian secara terpisah di bawah sumpah di hadapan persidangan. Keterangan kedua saksi tersebut dinilai saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil yang diajukan Pemohon secara materiil. Selain itu, tidak ditemukan adanya faktor atau alasan hukum yang dapat menggugurkan atau menghalangi diterimanya kesaksian mereka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 *Reglement Buitengewesten (RBg)* juncto Pasal 1905 dan 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, serta dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Majelis Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, serta adanya komitmen dari orang tua untuk turut bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, maka permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian, pengadilan memberikan izin atau dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan.

Dari perkara penetapan dispensasi nikah tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada beberapa aspek, antara lain: Para Pemohon telah melampirkan bukti-bukti tertulis yang dinilai sah dan memenuhi ketentuan PERMA-RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6, serta menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Selain itu, berdasarkan fakta hukum, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dan *Kompilasi Hukum Islam*. Pertimbangan lain yang diambil hakim adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma agama, seperti kehamilan di luar nikah, dengan berpedoman pada kaidah fiqhiyah “*menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, menetapkan pemberian dispensasi nikah, serta membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Selanjutnya, dalam Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA.Jepara di Pengadilan Agama Jepara Kelas IA, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan serupa dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Permohonan tersebut diajukan dengan alasan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXX (lahir 19 Desember 2006, usia 18 tahun 7 bulan) dengan calon suaminya bernama XXXXXX (lahir 30 Maret 1983, usia 42 tahun 4 bulan). Permohonan ini diajukan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih enam bulan dan sering berinteraksi secara intens, sehingga pernikahan dianggap mendesak untuk dilakukan guna menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar. Akan tetapi, ketika pernikahan tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, permohonan ditolak karena calon mempelai wanita belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermaterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, antara lain KTP Pemohon, Kutipan Akta Kematian ayah anak, KTP anak, Kutipan Akta Kelahiran anak,



KTP calon suami, Kutipan Akta Kelahiran calon suami, Kutipan Akta Cerai calon suami, Surat Keterangan Sehat calon pengantin, Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan Komitmen, dan Surat Penolakan KUA. Berdasarkan dokumen dan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi. Dengan demikian, Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan. Keterangan kedua saksi tersebut secara substansial saling menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, serta tidak ditemukan adanya alasan hukum untuk menolak kesaksian mereka. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 *Reglement Buitengewesten* (RBg) juncto Pasal 1905 dan 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hambatan hukum untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

yang sama, serta Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi. Namun demikian, karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan sehingga belum mencapai batas usia minimal calon mempelai perempuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama—seperti hubungan yang berlarut-larut di luar perkawinan yang dapat menimbulkan keresahan sosial—perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon. Pendapat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hakim juga berpedoman pada kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan bahwa “menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan” sebagai dasar pemberian dispensasi untuk mencegah mudharat yang lebih besar akibat hubungan yang tidak sah menurut hukum agama. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan demi kepentingan terbaik bagi anak, dihubungkan dengan komitmen orang tua untuk bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, maka permohonan Pemohon dinilai layak untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon.

Berdasarkan perkara penetapan dispensasi nikah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan disertai bukti-bukti tertulis yang memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilarang oleh agama, hakim menerapkan kaidah *fiqhiyah* mengenai prinsip pencegahan terhadap kemudharatan (*dar'ul mafasid*). Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan pemberian dispensasi nikah bagi anak Pemohon, serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Asfuhat, Hakim Pengadilan Agama Jepara, pada dasarnya permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur dikabulkan apabila telah memenuhi unsur kemaslahatan dan terdapat kekhawatiran akan timbulnya dampak sosial jika permohonan ditolak. Menurut beliau, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis, seperti kondisi keluarga, lingkungan, serta hubungan antara kedua calon mempelai. Pandangan tersebut tercermin dalam Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepara dan Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA.Jepara,

dimana majelis hakim sama-sama mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah hamil 5 bulan sehingga anak-anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan serta pertimbangan bahwa hubungan antara anak telah berjalan cukup lama, telah mendapat restu orang tua, dan adanya kekhawatiran terhadap pergaulan bebas jika dispensasi tidak diberikan. Meskipun hasil akhirnya sama, terdapat perbedaan dasar pertimbangan hukum. Pada penetapan pertama, hakim lebih menekankan faktor kemaslahatan dan moral, sedangkan pada penetapan kedua, pertimbangan lebih difokuskan pada kesiapan psikologis anak dan dukungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan menafsirkan asas kemaslahatan berdasarkan fakta-fakta persidangan meskipun amar putusannya sama-sama mengabulkan permohonan.

Argumentasi dalam kedua putusan diatas, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi memperhatikan alasan-alasan dari para pemohon, seimbang antara kemanfaatan, keadilan dan kepatuhan hukum. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari mudharat yang besar. Dari segi sosiologis dan psikologis, pemberian dispensasi nikah, tanpa pertimbangan matang dapat memperburuk siklus kemiskinan, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta memperlambat pendidikan anak. Dalam banyak kasus, alasan dispensasi seperti kehamilan diluar nikah, atau tekanan sosial lebih mencerminkan kegagalan sistem sosial dan keluarga daripada kebutuhan mendesak anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang hakim ideal nya menjadikan prinsip perlindungan anak sebagai pertimbangan utama (the paramount

consideration). Hakim seharusnya lebih mendorong penyelesaian alternatif seperti rehabilitasi sosial, pendidikan reproduksi, dan konseling keluarga ketimbang langsung mengabulkan dispensasi.

Dari dua putusan hakim diatas Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepr dan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA.Jepr. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kedua hakim tersebut memberikan putusan yang sama, sama-sama memberikan dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Asas Perlindungan Anak yang dimana anak belum matang secara fisik, psikologis, dan emosional berumah tangga. Putusan dispensasi nikah bertentangan dengan asas perlindungan anak, dikarenakan memperkuat praktik child marriage yang berdampak negatif.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendorong anak di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah faktor utamanya yaitu:
  - a) Hamil di luar nikah.
  - b) Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak (seperti pacaran berlarut-larut).
  - c) Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dimana batas usia anak menikah minimal usia 19 tahun sehingga banyak permohonan dispensasi nikah.
  - d) Faktor ekonomi yang membuat pernikahan sebagai solusi untuk meringankan beban keluarga.

Faktor-faktor ini saling berhubungan dengan kurangnya pengawasan orang tua dan tekanan sosial, yang tercermin dalam data permohonan dispensasi pada tahun 2022-2024.

2. Bahwa putusan hakim dalam kasus ini didasarkan pada pertimbangan komprehensif yang memprioritaskan kaidah fiqh tentang kemaslahatan (manfaat) dan kemudharatan (kerugian), terutama dengan memilih risiko



yang lebih kecil seperti mencegah kehamilan di luar nikah untuk menanggulangi dampak sosial yang lebih besar. Di samping itu, hakim secara konsisten menerapkan asas-asas dari Perma Nomor 5 Tahun 2019, meliputi kepentingan anak, kesetaraan gender, keadilan. Hakim menilai bukti-bukti (surat, saksi, Komitmen orang tua) dan memastikan tidak ada halangan hukum, dengan tujuan melindungi anak dari bahaya yang lebih besar. Contoh putusan Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepara dan Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA. Jepara menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dengan alasan yang sangat mendesak dengan tujuan melindungi anak dari mudharat yang lebih besar, meskipun tidak semua permohonan dikabulkan (sebagian ditolak berdasarkan data tahun 2022-2024).

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Jepara, disarankan untuk segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur batas usia minimal perkawinan dan mekanisme pencegahan pernikahan dini, serta memperkuat koordinasi antara lembaga seperti KOMNAS Perempuan, Dinas Sosial, BKKBN, dan RT/RW untuk memberikan bimbingan dan solusi sebelum permohonan sampai ke Pengadilan Agama.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Jepara, disarankan untuk terus menerus menerapkan pertimbangan sesuai Perma Nomor 5 tahun 2019, dengan evaluasi yang mendalam terkait alasan mengajukan permohonan,

memperhatikan dampak yang terjadi pada anak dalam jangka panjang dan menghindari tekanan eksternal serta memberikan keputusan tetap objektif dan berkeadilan.

3. Bagi orang tua dan masyarakat, selalu memantau anak-anak mereka serta memberikan pemahaman tentang resiko pernikahan dini melalui edukasi kepada anak-anak mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Q.S. Ar-Rum: 21

Q.S. An-Nisa: 6

### B. BUKU

Aprilianti, Kasmawati, Oktober 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandar Lampung

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung.

Bestha Inatasan Ashilla, et.al, 2020, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)

Christine Jetty, Juliana Grace Goni, et al., 2025, *Dampak Pernikahan Dini*, Cet. I, Penerbit Riset Indonesia, Banjarnegara.

Febrianti, 2021, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Cet. I, Ahlimedia Press, Malang.

I Wayan Agus Vijayantera, et al., 2023, *Perkawinan Di Bawah Umur Perkembangan Regulasi Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan*, Cet. I, Pustaka Aksara, Surabaya.

Mardi Candra, Kencana 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesiaa Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur.

- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Marni Br Karo, et. al., 2022, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Napza*, Rena Cipta Mandiri, Malang.
- Mohammad Hamsa Fauriz., 2024, *Dinamika Dispensasi Nikah*, Cet. I, CV. Sarnu Untung, Purwodadi.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Kalimantan Selatan.
- Siti Nurholilah, 2024, *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shari'ah*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Syahrizal Abbas, Ma, 2018, *Hakim Perempuan*, Naskah Aceh, Banda Aceh
- Tim YKP, 2020, *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, Maret 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta.
- Yogie Fahrissal dan Haney Fauza Primadiane, 2025, *Perkawinan di Bawah Umur: Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis dalam praktik Peradilan*, Detak Pustaka Printing, Lamongan.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

#### **D. JURNAL**

Ana Alfian, Arikha Saputra, 2024, Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara, *Jurnal Ilmu Hukum, Humainora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 6

Anwar Hakim, 2023, Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak, *Jurnal Hukum Keluarga* , Vol. 7, No 1, hlm 61

Brigita D.S Simanjorang, etal., Kajian Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

HA. Djazim Ma'shum, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan

- Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 0092/PDT.P/2021/PA-KRS), *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 01 No 01.
- Haris hidayatulloh, Miftakhul janah, 2020, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No. 1
- Imroatul Jamilah, *Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012*, (Analisis UU No. 1 Tahun 1974), *Jurnal Maqasid*, Vol. 53, No. 9
- Ivana Greace Br Sembiring. et. al. Ketidaksetujuan Terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Moral, *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Lindha Pradhipti Oktarina. et. al, 2015, PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Muhammad Fikry, Suaib Kubis, 2022, Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di luar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Vol.2, No 2.
- Nabilah Fitri Arfian, Tajul Arifin, 2025, “PernikahanDibawah Umur Dalam Perspektif Hadis Bukhari 5134: Analisis Implementasi Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsyiah*, Vol. 10 No. 1



Rama Novi Jayanto. et,al 2021, Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak  
Dibawah Umur Di Pengadilan Agama, *Jurnal Reformasi Hukum*,  
Vol 4 No 1.

Rofiatul Ummah dan Abdurrohman Kasdi, Pertimbangan Hakim Dalam  
Memberikan Putusan Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahhh  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Jepara) *Jurnal Hukum Islam*, Vol.  
20 No. 2, 2022

Rusdaya Basri, 2015, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, *Jurnal  
Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2

Suabat, Hasibuan, H.S, 2023, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Keharmonisan Dalam Rumah Tangga, *ADHKI: Journal of Islamic  
Family Law*, Vol. 5, No.1, Juni 2023, Hlm. 17-30 diakses dari  
<https://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/download/94/63/667>

Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas, Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah  
Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak Dalam  
Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara),  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Wardah Salsabilla Choirunnisa, Erlina Nailal Khusna, 2022, Analisis  
Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum  
Perkawinan Indonesia, *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary  
Issues*, Vol. 3

## E. SKRIPSI DAN INTERNET

Husnul Abdi, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, 29 Mei 2021  
<https://khayatudin.blogspot.com/2012/12/perizinan.html> diakses pada  
tanggal 28 Juli 2025

dikutip <https://etheses.iainkediri.ac.id/12968/2/931107019%20bab%202.pdf>  
diakses pada tanggal 31 Juli 2025

Dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2025.

Dikutip dari <http://repo.uinsatu.ac.id/14249/6/BAB%20III.pdf> diakses pada  
tanggal 6 agustus 2025

Usman., Hakim Tinggi PTA. Pekanbaru, Dispensasi Kawin (Pasca  
Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan  
Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 <https://www.pta-pekanbaru.go.id/images/stories/DISPENSASI%20NIKAH.pdf> diakses  
tanggal 10 september pkl. 00.36.

Evitanujaya, Memahami Pandangan Budha Terhadap Pernikahan,  
<https://www.ninevibe.com/lifestyle/other/memahami-pandangan-buddha-terhadap-pernikahan> diakses tanggal 12 September 2025 pkl.  
18.33

Ginang Prasadina, 2023, “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam  
Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama

Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)”, Skripsi Fakultas  
Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

World Health Organization, Kesehatan remaja, <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab> / diakses pada tanggal 6 Oktober 2025 pk1.  
20:55

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. BAB II  
LANDASAN TEORI.

<http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal  
25 Oktober 2025 Pukul 00.12 WIB

Sinta Oktaria, 2022, “Tinjauan Umum Terhadap Peningkatan Permohonan  
Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada tahun  
2020, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru

Resky Handayani, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi  
Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A), Skripsi  
Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Bone